



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEAN ADE ALFIAN Bin ALI**;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Taman Sari No.54 RT.22 Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Dean Ade Alfian Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Ramadhan, S.H. dan Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 07 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 02 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 02 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEAN ADE ALFIAN Bin ALI** telah bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DEAN ADE ALFIAN Bin ALI** dengan pidana penjara masing masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 4 (empat) paket sabu dalam plastik flip bening dengan berat bruto keseluruhan 1,25 gram dan berat neto keseluruhan 0,37 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk troy;
Dirampas untuk dimusnakan.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DEAN ADE ALFIAN Bin ALI** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 20:23 WITA atau setidaknya – setidaknya pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jln. Merpati/Gunung Bugis Rt.38 kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***“Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi **M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH** dan saksi **ARTHUR SADEWA Bin DWI AISBASKORO** sekira pukul 17.30 Wita melakukan patroli rutin dan mendapatkan informasi adanya peredaran sabu-sabu di daerah tersebut, kemudian saksi ARTHUR dan saksi SOLIHIN melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan tempat berdasarkan surat tugas No : Sp.Gas/08/II/Res.4.2/2024/Reskrim kemudian di temukan 4 (empat) paket sabu-sabu dalam plastik flip bening pada kotak rokok yang disimpannya didalam tempat sampah yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa tersebut duduk. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh sabu-sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RIZKI (DPO) di daerah Gunung Bugis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan keuntungannya untuk terdakwa belikan minuman dan bersenang-senang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kampung Baru No : 04/10989.BAP/X/2024 pada hari Rabu tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik **DEAN ADE ALFIAN Bin ALI** berupa 1 (satu) Paket kecil diduga sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan bersih ***0,37 gram***;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jawa Timur No. 01918/NNF/2024 pada tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika IMAM MUKTI S.SAI, Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa Kode Sampel A1 kristal positif Narkotika adalah mengandung Metamfetamina, berat netto akhir Total Sample A 0,0431 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini baik sebagai tenaga medis maupun sebagai orang yang memiliki ijin dalam menggunakan/merekomendasikan/memanfaatkan pada bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DEAN ADE ALFIAN Bin ALI** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 20:23 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jln. Merpati/Gunung Bugis Rt.38 kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan,, “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi **M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH** dan saksi **ARTHUR SADEWA Bin DWI AISBASKORO** sekira pukul 17.30 Wita melakukan patroli rutin dan mendapatkan informasi adanya peredaran sabu-sabu di daerah tersebut, kemudian saksi ARTHUR dan saksi SOLIHIN melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat berdasarkan surat tugas No : Sp.Gas/08/II/Res.4.2/2024/Reskrim kemudian di temukan 4 (empat) paket sabu-sabu dalam plastik flip bening pada kotak rokok yang disimpannya didalam tempat sampah yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa tersebut duduk. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh sabu-sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RIZKI (DPO) di daerah Gunung Bugis;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan keuntungannya untuk terdakwa belikan minuman dan bersenang-senang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kampung Baru No : 04/10989.BAP/X/2024 pada hari Rabu tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik **DEAN ADE ALFIAN Bin ALI** berupa 1 (satu) Paket kecil diduga sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan bersih **0,37 gram**;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jawa Timur No. 01918/NNF/2024 pada tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika IMAM MUKTI S.SAI, Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa Kode Sampel A1 kristal positif Narkotika adalah mengandung Metamfetamina, berat netto akhir Total Sample A 0,0431 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Merpati Rt.38 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada saat kami melakukan patroli rutin dan mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran sabu-sabu di daerah tersebut, kemudian saksi melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIPTU ARTHUR SADEWA;
 - Bahwa awalnya kami melaksanakan patroli rutin dan mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran sabu-sabu di daerah tersebut dan melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan di Jl. Merpati Rt.38 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian saksi dan BRIPTU ARTHUR SADEWA mendatangi orang tersebut dan melakukan pengeledahan badan dan tempat kemudian di temukan 4 (empat) paket sabu-sabu dalam plastic flip bening pada kotak rokok yang disimpannya didalam tempat sampah yang berada tidak jauh dari tempat orang tersebut duduk;
 - Bahwa awalnya adapun pada saat itu hari hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Merpati Rt.38 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat saksi bersama BRIPTU ARTHUR SADEWA awalnya kami melaksanakan patroli rutin kemudian kami mendapat informasi adanya peredaran sabu-sabu didaerah tersebut kemudian kami melihat dan orang dengan gerak-gerik mencurigakan yang duduk diwarung pinggir Jl. Merpati Rt.38 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian saksi dan BRIPTU ARTHUR SADEWA mendatangi orang tersebut dan melakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar kemudian di temukan 4 (empat) paket sabu-sabu dalam plastic flip bening yang disimpan didalam kotak rokok yang di letakan didalam tempat sampah di samping orang tersebut duduk dan Selanjutnya barang bukti serta pelaku tersebut langsung kami bawa ke kantor polsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa DEAN ADE ALFIAN Bin ALI Ketika ditanya dirinya mendapatkan narkoba diduga jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RIZKI (DPO);
- Bahwa saksi tidak tahu, setahu saksi Terdakwa DEAN ADE ALFIAN Bin ALI menguasai dan memiliki barang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa DEAN ADE ALFIAN Bin ALI kalau dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama RIZKI (DPO) dengan cara membeli di daerah Gunung Bugis;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik Terdakwa DEAN ADE ALFIAN Bin ALI. tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membeli, menguasai, memiliki dan menjual narkoba diduga jenis shabu shabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi perhatikan akan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dalam kemasan Plastik Flip bening, bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi amankan bersama BRIPTU ARTHUR SADEWA yang merupakan milik Sdr DEAN ADE ALFIAN Bin ALI dan saksi dapat mengenali akan barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada saksi lagi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama BRIPTU ARTHUR SADEWA terhadap Terdakwa DEAN ADE ALFIAN Bin ALI tidak ada terjadi transaksi shabu;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar, keterangan tambahan tidak ada, saksi tidak ditakuti saksi tidak dimarahi, saksi tidak disuruh mengaku begitu saja oleh pemeriksa atau orang lain dan yang saksi sampaikan adalah yang saksi tahu saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **ARTHUR SADEWA Bin DWI AISBASKORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Merpati Rt.38 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada saat kami melakukan patroli rutin dan mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran sabu-sabu di daerah tersebut, kemudian saksi melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIGPOL SOLIHIN;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami melaksanakan patroli rutin dan mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran sabu-sabu di daerah tersebut dan melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan di Jl. Merpati Rt.38 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian saksi dan BRIGPOL SOLIHIN mendatangi orang tersebut dan melakukan penggeledahan badan dan tempat kemudian di temukan 4 (empat) paket sabu-sabu dalam plastic flip bening pada kotak rokok yang disimpannya didalam tempat sampah yang berada tidak jauh dari tempat orang tersebut duduk;
- Bahwa awalnya adapun pada saat itu hari hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Merpati Rt.38 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat saksi bersama BRIGPOL SOLIHIN awalnya kami melaksanakan patroli rutin kemudian kami mendapat informasi adanya peredaran sabu-sabu didaerah tersebut kemudian kami melihat dan orang dengan gerak-gerik mencurigakan yang duduk diwarung pinggir Jl. Merpati Rt.38 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian saksi dan BRIGPOL SOLIHIN mendatangi orang tersebut dan melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar kemudian di temukan 4 (empat) paket sabu-sabu dalam plastic flip bening yang disimpan didalam kotak rokok yang di letakan didalam tempat sampah di samping orang tersebut duduk dan Selanjutnya barang bukti serta pelaku tersebut langsung kami bawa ke kantor polsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa DEAN ADE ALFIAN Bin ALI Ketika ditanya dirinya mendapatkan narkoba diduga jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RIZKI (DPO);
- Bahwa saksi tidak tahu, setahu saksi Terdakwa DEAN ADE ALFIAN Bin ALI menguasai dan memiliki barang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa DEAN ADE ALFIAN Bin ALI kalau dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama RIZKI (DPO) dengan cara membeli di daerah Gunung Bugis;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik Terdakwa DEAN ADE ALFIAN Bin ALI. tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membeli, menguasai, memiliki dan menjual narkoba diduga jenis shabu shabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi perhatikan akan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dalam kemasan Plastik Flip bening, bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi amankan bersama

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGPOL SOLIHIN yang merupakan milik Sdr DEAN ADE ALFIAN Bin ALI dan saksi dapat mengenali akan barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada saksi lagi;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama BRIGPOL SOLIHIN terhadap Terdakwa DEAN ADE ALFIAN Bin ALI tidak ada terjadi transaksi shabu;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut yang saat ini disita.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari sekitar 20:23 wita, di Jln. Merpati/Gunung Bugis Rt.38 kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Pada saat terdakwa duduk di warung dan sedang menunggu pembeli;
- Bahwa benar 4 paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa letakan dalam bungkus rokok dan terdakwa simpan di dalam tempat sampah;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan seseorang yang bernama RIZKI (DPO) di daerah gunung bugis namun tidak bertemu langsung pada saat mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan keuntungannya untuk terdakwa belikan minuman dan bersenang-senang;
- Bahwa Dari hasil terdakwa membeli sabu tersebut terdakwa buat menjadi 8 (delapan) paket dan berhasil terjual 4 (empat) paket dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.4.00.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, sekira jam 17.00 wita terdakwa sedang duduk diwarung di daerah Jalan Merpati Rt.38 Kel. Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat sambil menunggu jika ada pembeli datang kemudian tiba-tiba datang orang memegang pundak terdakwa dan ternyata orang tersebut adalah polisi yang berpakaian preman lalu terdakwa di lakukan penggeledahan badan dan area sekitar saat itu di temukan sabu-sabu dalam bungkus 1 kotak rokok yang merupakan milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan di dalam tempat sampah di samping kursi terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa hanya menjual sabu-sabu tersebut agar memperoleh keuntungan dan akan terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa Benar 4 (empat) paket sabu-sabu dengan 1,33 Gram jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan melawan hukum setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dilarang oleh Undang – undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sabu dalam plastik flip bening dengan berat bruto keseluruhan 1,25 gram dan berat neto keseluruhan 0,37 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk troy;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kampung Baru No : 04/ 10989.BAP/X/2024 pada hari Rabu tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik **DEAN ADE ALFIAN Bin ALI** berupa 1 (satu) Paket kecil diduga sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan bersih **0,37 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jawa Timur No. 01918/NNF/2024 pada tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika IMAM MUKTI S.SAI, Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa Kode Sampel A1 kristal positif Narkotika adalah mengandung Metamfetamina, berat netto akhir Total Sample A 0,0431 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Merpati Rt.38 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH dan saksi ARTHUR SADEWA Bin DWI AISBASKORO melakukan patroli rutin dan mendapatkan informasi adanya peredaran sabu-sabu di daerah tersebut, kemudian saksi ARTHUR dan saksi SOLIHIN melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tempat berdasarkan surat tugas No : Sp.Gas/08/II/Res.4.2/2024/Reskrim kemudian di temukan 4 (empat) paket sabu-sabu dalam plastik flip bening pada kotak rokok yang disimpannya didalam tempat sampah yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa tersebut duduk. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh sabu-sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RIZKI (DPO) di daerah Gunung Bugis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan keuntungannya untuk terdakwa belikan minuman dan bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini baik sebagai tenaga medis maupun sebagai orang yang memiliki ijin dalam menggunakan/merekomendasikan/memanfaatkan pada bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap orang**" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985 adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan DEAN ADE ALFIAN Bin ALI sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Merpati Rt.38 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH dan saksi ARTHUR SADEWA Bin DWI AISBASKORO melakukan patroli rutin dan mendapatkan informasi adanya peredaran sabu-sabu di daerah tersebut, kemudian saksi ARTHUR dan saksi SOLIHIN melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tempat berdasarkan surat tugas No : Sp.Gas/08/II/Res.4.2/2024/Reskrim kemudian di temukan 4 (empat) paket sabu-sabu dalam plastik flip bening pada kotak rokok yang disimpannya didalam tempat sampah yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa tersebut duduk. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh sabu-sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RIZKI (DPO) di daerah Gunung Bugis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan keuntungannya untuk terdakwa belikan minuman dan bersenang-senang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kampung Baru No : 04/10989.BAP/X/2024 pada hari Rabu tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik **DEAN ADE ALFIAN Bin ALI** berupa 1 (satu) Paket kecil diduga sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan bersih **0,37 gram**;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jawa Timur No. 01918/NNF/2024 pada tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika IMAM MUKTI S.SAI, Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa Kode Sampel A1 kristal positif Narkotika adalah mengandung Metamfetamina, berat netto akhir Total Sample A 0,0431 gram dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 dan diatur dalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa DEAN ADE ALFIAN Bin ALI mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 4 (empat) paket sabu dalam plastik flip bening dengan berat bruto keseluruhan 1,25 gram dan berat neto keseluruhan 0,37 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk troy;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa jelas-jelas melanggar hukum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEAN ADE ALFIAN Bin ALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
 - 4 (empat) paket sabu dalam plastik flip bening dengan berat bruto keseluruhan 1,25 gram dan berat neto keseluruhan 0,37 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk troy;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 oleh kami, SURYA LAKSEMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, S.H., dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan,

serta dihadiri oleh NUR AENI BURHANUDDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.